THE INDONESIAN Forum

Seri 115
Kamis, 19 Desember 2024
Rangkuman DISKUSI

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA	**:**	**Memperkuat Pengawasan Partisipatif Pasca Tahun Politik 2024**
Pemateri	**:**	1. Arfianto Purbolaksono- Manajer Riset dan Program TII 2. Kaka Suminta-Sekjend Komite Independen Pemantau Pemilu 3. Lolly Suhenty- Anggota Bawaslu RI
Moderator	**:**	Christina Clarissa Intania, Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute
Partisipan	**:**	Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Pada sesi pertama, Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program di The Indonesian Institute, memberikan pemaparan mendalam terkait tantangan dalam peningkatan pengawasan partisipatif, khususnya dalam konteks pemilu. Ia menjelaskan bahwa secara regulasi, terdapat amanat yang kuat untuk mendorong pengawasan partisipatif. Amanat ini menjadi landasan hukum bagi Bawaslu untuk mengembangkan aturan turunan yang relevan, sehingga pengawasan partisipatif dapat diterapkan secara efektif di berbagai daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala yang kompleks di lapangan.

Arfianto memulai dengan menyoroti tantangan dalam aspek komunikasi. Meskipun Bawaslu telah mengeluarkan aturan formal yang menjadi panduan, penerapan aturan ini di berbagai daerah masih menghadapi kesulitan dalam menyeragamkan pemahaman di berbagai tingkatan. Perbedaan interpretasi aturan di tingkat lokal sering kali menjadi penghalang dalam menciptakan pelaksanaan yang konsisten. Ketidakkonsistenan ini berdampak pada efektivitas pengawasan partisipatif, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap informasi.

Selain itu, ia juga menyoroti keterbatasan sumber daya sebagai kendala yang signifikan. Dari segi anggaran, Bawaslu masih memiliki keterbatasan yang menyulitkan pelaksanaan program-program pengawasan partisipatif. Kekurangan sumber daya manusia yang kompeten serta keterbatasan teknologi juga menjadi hambatan serius, khususnya dalam menjangkau daerah terpencil. Kesenjangan antara pusat dan daerah ini membuat pengawasan partisipatif belum dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia.

Arfianto juga membahas tantangan dalam aspek sikap. Meskipun Bawaslu memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong pengawasan partisipatif, sebagian masyarakat masih memiliki orientasi pada keuntungan finansial. Sikap money-oriented ini sering kali melemahkan semangat partisipasi masyarakat, karena keterlibatan mereka lebih didorong oleh insentif material dibandingkan oleh kesadaran akan pentingnya pengawasan pemilu. Namun, di sisi lain, organisasi masyarakat sipil justru menunjukkan sikap yang sangat proaktif dalam mendukung pengawasan partisipatif. Hal ini menunjukkan potensi besar bagi OMS untuk menjadi mitra strategis bagi Bawaslu dalam upaya ini.

Ia juga menekankan pentingnya pembenahan dalam aspek struktur birokrasi. Implementasi pengawasan partisipatif di lapangan sering kali terhambat oleh sistem birokrasi yang cenderung hierarkis dan kaku. Struktur seperti ini memperlambat respons terhadap dinamika di lapangan dan mengurangi fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi

pengawasan. Oleh karena itu, reformasi dalam struktur birokrasi dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif di tingkat lokal.

Arfianto mengakhiri pemaparannya dengan menegaskan bahwa untuk memperkuat pengawasan partisipatif, diperlukan upaya kolektif yang melibatkan pemahaman yang seragam, alokasi sumber daya yang lebih baik, perubahan sikap masyarakat, dan perbaikan struktur birokrasi. Pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif diharapkan dapat mewujudkan pengawasan pemilu yang lebih inklusif dan efektif di masa mendatang.

Pemaparan kedua disampaikan oleh Kaka Suminta, yang memberikan perspektif kritis terhadap penelitian yang dipresentasikan oleh Arfianto. Ia menyoroti pentingnya mempertimbangkan relevansi teori atau kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian tersebut. Menurutnya, ada kebutuhan untuk mengevaluasi apakah framework yang digunakan masih relevan dengan konteks kekinian, terutama mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Kaka mengajukan gagasan bahwa perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan media sosial, telah membawa perubahan besar dalam dinamika pengawasan pemilu. Misalnya, penggunaan AI untuk mendeteksi hoaks atau pola kampanye negatif yang tersebar luas di media sosial menjadi isu yang semakin penting, tetapi sering kali belum diakomodasi secara memadai dalam penelitian dan kebijakan. Ia menambahkan bahwa kampanye di media sosial, dengan berbagai fenomena seperti micro-targeting, algoritma, dan disinformasi, menciptakan tantangan baru yang membutuhkan pendekatan analisis lebih terkini dan adaptif.

Selain itu, Kaka juga menyoroti bahwa banyak fenomena baru ini belum sepenuhnya tertangkap oleh penelitian atau regulasi yang ada. Ia mendorong pentingnya untuk tidak hanya berpegang pada teori-teori lama, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan kerangka pikir baru yang lebih sesuai dengan realitas saat ini. Menurutnya, hal ini tidak hanya akan memperkaya hasil penelitian tetapi juga dapat membantu menciptakan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan aplikatif.

Pemaparan setelah itu dilakukan oleh Lolly Suhenti dari Bawaslu RI. Ia menyampaikan implementasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dalam proses Pemilu dan Pilkada. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Bawaslu memperkenalkan empat level pengawasan partisipatif yang bertujuan untuk membangun kapasitas masyarakat, mulai dari tahap awal hingga menjadi komunitas pengawasan yang aktif dan berperan signifikan.

Pada tahap awal, masyarakat dilatih untuk memahami prinsip-prinsip dasar pengawasan partisipatif. Proses pelatihan ini bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam memantau dan mengawasi jalannya Pemilu secara efektif. Setelah pelatihan selesai, langkah berikutnya adalah mendorong masyarakat untuk membentuk komunitas pengawasan partisipatif. Komunitas ini menjadi wadah kolaborasi dan koordinasi bagi masyarakat yang memiliki visi yang sama dalam mendukung proses demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Tahap selanjutnya, komunitas yang telah terbentuk mulai melaksanakan fungsinya. Mereka aktif mengedukasi masyarakat melalui diskusi terkait isu-isu kepemiluan dan mengidentifikasi potensi kerawanan yang dapat mengganggu proses Pemilu. Selain itu, komunitas ini juga menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul, mengkonsolidasikan gagasan, dan memanfaatkan jaringan sosial untuk menyebarluaskan informasi. Lebih jauh lagi, mereka menyampaikan laporan serta mendampingi masyarakat dalam memantau jalannya Pemilu.

Pada tahap akhir, komunitas pengawasan ini bergerak lebih aktif di lapangan. Mereka terlibat langsung dalam memantau tahapan Pemilu, mengadakan konferensi pers, melakukan riset kepemiluan, dan memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang. Komunitas ini juga mulai berperan sebagai teladan atau *role model* bagi daerah lain, menunjukkan bagaimana pengawasan partisipatif dapat dilakukan secara efektif dan berdampak luas.

Melalui pendekatan ini, Bawaslu berharap pengawasan partisipatif tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi juga memperkuat integritas Pemilu dan Pilkada. Dengan kolaborasi yang solid antara masyarakat dan lembaga terkait, proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berlandaskan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa.

FORUM DISKUSI

1. **Apa yang membedakan tantangan dari pengawasan Pemilu 2024 dengan Pilkada 2024.**

 Jawaban: Arfianto menyoroti bahwa inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan, terutama oleh kelompok masyarakat sipil, dalam proses pemilihan umum sejatinya sudah cukup baik. Ia memberikan apresiasi terhadap upaya pengawasan partisipatif yang dijalankan, meskipun tantangan di lapangan tetap ada. Namun, Kaka menggarisbawahi bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menghadirkan kompleksitas tersendiri karena cakupannya yang sangat luas. Hal ini membuat kebutuhan pengawasan menjadi lebih intensif dan ekstra.

 Sementara, menurut Kaka, terdapat hubungan erat antara Pemilu nasional dan Pilkada yang bisa diibaratkan seperti bejana berhubungan. Meskipun keduanya memiliki dimensi yang berbeda, keberlangsungan dan hasil dari Pemilu nasional dapat memengaruhi proses Pilkada, begitu pula sebaliknya. Ia menekankan bahwa konektivitas ini tidak hanya terlihat dari aspek teknis, seperti logistik atau regulasi, tetapi juga dari dinamika politik yang berkembang di antara kedua proses tersebut.

2. **Kalau kepala daerah dipilih DPRD, bagaimana bentuk pengawasannya?**

 Jawaban: Gagasan yang diusulkan untuk diterima tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai justru berisiko merusak demokrasi itu sendiri. Tanpa pengawasan, potensi penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kepentingan publik menjadi semakin besar, terutama ketika pemerintah memiliki kecenderungan untuk mendiskreditkan nilai-nilai demokrasi.

 Sejarah dari rezim ke rezim menunjukkan bahwa pemerintah sering kali melakukan upaya sistematis untuk melemahkan demokrasi melalui berbagai cara, seperti pembatasan ruang publik, manipulasi informasi, atau bahkan represi terhadap pihak-pihak yang kritis. Tanpa pengawasan yang kuat, baik dari masyarakat sipil maupun lembaga independen, pola ini akan terus berulang dan semakin mengakar.

3. **Evaluasi rendahnya tingkat partisipasi publik khusunya di DKI Jakarta**

 Jawaban: Pilkada secara prosedur sudah berjalan dengan sangat baik, namun penurunan partisipasi masyarakat menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Salah satu asumsi yang muncul adalah adanya kejenuhan masyarakat karena jarak antara pelaksanaan pemilu dan pilkada terlalu dekat. Hal ini menciptakan kelelahan politik di kalangan pemilih, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya antusiasme mereka untuk menggunakan hak pilih.

 Selain itu, perubahan teknis dalam penyelenggaraan pilkada, seperti pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga setengah dari jumlah yang ada di pemilu, juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan jumlah TPS yang lebih sedikit, skala TPS menjadi lebih besar, sehingga aksesibilitas dan kenyamanan pemilih bisa terganggu. Hal ini, terutama di wilayah yang luas atau sulit dijangkau, dapat semakin memperburuk tingkat partisipasi.

 Evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan pilkada perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tidak hanya berjalan baik secara prosedur, tetapi juga inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah merancang jeda waktu yang cukup antara pemilu dan pilkada, serta

mempertimbangkan penyesuaian jumlah TPS agar tetap mudah diakses oleh masyarakat tanpa mengurangi efisiensi.

4. Bagaimana dinamika koordinasi Bawaslu dan KPU?

Jawaban: Usulan-usulan yang diajukan oleh Bawaslu kerap kali tidak dapat diakomodasi meskipun secara prosedural terdapat ruang untuk itu. Akibatnya, terjadi multitafsir terhadap aturan yang seharusnya menjadi pedoman bersama. Kondisi ini semakin memperumit peran Bawaslu dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemilu. Salah satu tantangan utama adalah ketiadaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang jelas dan operasional, sehingga Bawaslu kehilangan pegangan regulatif yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Hal ini tidak hanya melemahkan koordinasi antara lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga berpotensi menimbulkan celah dalam penegakan keadilan elektoral.

5. Bagaimana dinamika masyarakat adat?

Jawaban: Penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih menyisakan banyak catatan, khususnya dalam konteks masyarakat adat. Salah satu isu utama adalah kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dan karakteristik khusus komunitas adat, yang sering kali terpinggirkan dalam proses pemilu. Aksesibilitas menjadi tantangan signifikan, baik dari segi lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang jauh dari wilayah adat, maupun minimnya informasi pemilu yang disampaikan dalam bahasa lokal atau dengan cara yang relevan dengan budaya mereka.

Closing Statement

Lolly Suhenty:

Bawaslu, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilu, membutuhkan dukungan dan pendampingan yang intensif dari masyarakat agar pengawasan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil. Peran masyarakat sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap tahap penyelenggaraan pemilu tidak hanya bebas dari kecurangan, tetapi juga transparan dan akuntabel.

Kaka Suminta:

Kedepan, tantangan pemilu akan semakin berat, terutama terkait penyalahgunaan teknologi, seperti hoaks dan manipulasi data, yang dapat merusak integritas pemilu. Selain itu, meningkatnya polarisasi politik dan politik identitas dapat mempengaruhi kualitas demokrasi dan menurunkan partisipasi masyarakat, terutama di kalangan kelompok rentan. Untuk menghadapinya, dibutuhkan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, partisipasi aktif masyarakat, dan kolaborasi antar lembaga untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemilu.

Arfianto Purbolaksono:

Revisi undang-undang pemilu perlu terus didorong untuk memastikan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan tantangan demokrasi. Perubahan ini penting untuk memperbaiki celah hukum, memperkuat pengawasan, dan menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif serta transparan. Dengan regulasi yang relevan dan responsif, kualitas pemilu dapat ditingkatkan demi menjaga legitimasi dan kepercayaan publik.

Catatan :

1. ***Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum***
2. ***Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".***

TERIMA KASIH ~